



Standard Operating Procedure

Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Nomor: SOP 03/HSE/2018


Edisi-Revisi: 01-00

Tanggal: 01 Des 2018




Salinan: 0

Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Definisi
4. Referensi
5. Resiko
6. Prosedur
 - 6.1 Penghasil Limbah B3
 - 6.2 Penyimpanan Limbah B3
 - 6.3 Pembuangan Limbah B3
7. Lampiran
8. Catatan atas Revisi



Catatan atas Revisi			
Revisi ke-	Klausul	Alasan Revisi	Tanggal Berlaku
0	-	Penerbitan SOP baru	01 Des 2018

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
HSE	QA Department	Management Representative

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penanganan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyimpanan dan pembuangan limbah B3

3. DEFINISI

- Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) : sisa dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun dan dapat mencemari/membahayakan lingkungan
- Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) : tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi penghasil limbah sebelum diserahkan ke vendor bersertifikat
- Manifest : dokumen yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi penghasil ke tempat penyimpanan/pengumpulan/ pemanfaatan/penimbunan yang berada di luar lokasi kegiatan penghasil limbah

4. REFERENSI

5. RISIKO

Jika prosedur ini dilanggar maka risikonya kegiatan perusahaan terhambat karena terjadi pencemaran lingkungan

6. PROSEDUR

6.1. Penghasil Limbah B3


- Perusahaan menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas dan barang terkontaminasi kimia (majun, sarung tangan, wadah dan lain-lain)
- Setiap orang yang dalam pekerjaannya menghasilkan limbah B3 harus menyimpan limbah B3 ke wadah khusus limbah B3
- Setiap orang itu harus memastikan wadah limbah B3 tidak rusak/bocor sebelum menyimpan limbah B3 ke dalam wadah

6.2. Penyimpanan Limbah B3

- Setiap departemen penghasil limbah B3 harus menyerahkan limbah B3-nya ke petugas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) secara rutin
- Petugas TPS meletakkan limbah B3 di TPS sesuai karakteristiknya
- Petugas TPS mencatat mutasi limbah B3 ke dalam logbook

6.3. Pembuangan Limbah B3

- Limbah B3 yang tersimpan di TPS harus diserahkan ke vendor yang bersertifikat minimal 1 kali/bulan
- Petugas TPS membuat berita acara serah terima dan mengisi manifest limbah B3 ketika menyerahkan limbah B3 ke vendor



- c. Petugas TPS menyimpan salinan manifest lembar ke-2 (dua) warna kuning dan lembar ke-3 (tiga) warna hijau
- d. Petugas TPS mencatat mutasi limbah B3 ke dalam logbook
- e. Petugas TPS meminta salinan manifest lembar ke-7 (tujuh) warna merah muda kepada vendor paling lambat 120 hari setelah pengangkutan limbah B3

7. LAMPIRAN

8. CATATAN ATAS REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi	Alasan Revisi
00	01 Des 2018	Penerbitan awal untuk SOP baru	Penerbitan Awal

